



PUTUSAN

Nomor 12/PID-ANAK/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

Anak Berhadapan Hukum I

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 22 Agustus 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dipersidangan didampingi oleh MANSYUR,.S.H.,M.H dan rekan yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Gunung Kombeng No 27 Kel Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/282/HK/02.3/8/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dan Petugas Bapas serta orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 12/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 12/PID-ANAK/2020/PT SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Trg tanggal 28 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak yang berhadapan hokum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak I MUHAMMAD HABILAH AL BANJARI Alias HABIL Bin FERRY ANGRIAWAN bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD AZMI Bin SUHAIMI dan Anak III ALVI JULIANDA RAFHI PUTRA Bin AKHMAD SUFIANSYAH. DJ, pada hari Kamistanggal 30 Juli 2020 sekirapukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Toko Emas Malika Jaya PasarTangga Arung Jalan Danau Semayang Blok E Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. RIZKY (DPO) yang merupakan kakak ipar dari Anak II mengajak Anak II untuk melakukan perampokan yang sudah direncanakan oleh Sdr. RIZKY (DPO) dan Sdr. RIZKY (DPO) meminta Anak II mencari orang yang dapat ikut melakukan perampokan tersebut dengan iming-iming akan mendapatkan bagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/orang, lalu Anak II merekrut Anak I dan Anak III untuk ikut melakukan perampokan tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA , Sdr. RIZKY (DPO) memberikan pengarahan mengenai perampokan yang telah direncanakannya tersebut kepada para Anak. Dari pengarahan tersebut, Sdr. RIZKY (DPO) menentukan waktu dan tempat untuk melakukan perampokan yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA di Toko Emas Malika Jaya Pasar Tangga Arung dan membagi tugas dan peran dalam untuk melaksanakan rencana tersebut yaitu :
 - ✓ Sdr. RIZKY (DPO) bertugas menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana perampokan tersebut;
 - ✓ Anak I bertugas menyekap pemilik toko, Anak II bertugas untuk menodong pemilik toko dan Anak III bertugas mengawasi keadaan sekitar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.50 WITA,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Anak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda milik Anak I dan Anak II datang ketanah kosong samping Kantor Dinas Pendidikan Jalan Lais Tenggarong dan bertemu dengan Sdr. RIZKY (DPO) yang telah menyiapkan pakaian dan senjata yaitu badik, samurai dan airsoft gun untuk dipergunakan melakukan perampokan tersebut lalu mereka melepas kap dan plat nomor motor tersebut agar tidak dikenali;
- Kemudian sekira pukul 07.50 WITA, setelah menggunakan pakaian dan memegang senjata yang diberikan Sdr. RIZKY (DPO) tersebut, para Anak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah dipreteli tersebut datang ketoko emas milik Saksi SUMARNI sedangkan Sdr. RIZKY (DPO) menunggu di luar pasar dengan menggunakan mobil Honda BRIO warna merah nopol KT 1290 WL. Setelah sampai di toko emas tersebut, Anak II dan Anak III langsung masuk kedalam toko emas dengan cara menaiki etalase tempat penyimpanan emas untuk menodong dan menyekap Saksi SUMARNI, namun kejadian tersebut dilihat Saksi FUAD dan warga yang langsung mengejar para Anak sehingga para Anak berusaha melarikandiri namun berhasil diamankan oleh warga;
 - Bahwa perbuatan tersebut diatas, dilakukan para Anak tanpa seizin Saksi SUMARNI selaku pemilik toko emas dan para Anak menggunakan senjata berupa badik, samurai dan airsoft gun untukmengancam Saksi SUMARNI guna mempermudah para Anak untuk melakukan pencurian emas di tokotersebut. Bahwa telah ada permulaan pelaksanaan perbuatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak para Anak namun karena para Anak dipergoki dan diamankan oleh warga sekitar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak I MUHAMMAD HABILAH AL BANJARI Alias HABIL Bin FERRY ANGRIAWAN bersama-sama dengan Anak II MUHAMMAD AZMI Bin SUHAIMI dan Anak III ALVI JULIANDA RAFHI PUTRA Bin AKHMAD SUFIANSYAH. DJ, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Toko Emas Malika Jaya PasarTangga Arung Jalan Danau Semayang Blok E Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, para Anak datang ke toko emas milik Saksi SUMARNI dengan membawa senjata tajam berupa badik dan samurai dengan maksud untuk merampok toko tersebut, , namun belum sempat mengambil emas di toko tersebut, para Anak berhasil diamankan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam membawa senjata tajam badik dan samurai tersebut, para Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kepentingan pekerjaan Anak atau sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak IMUHAMMAD HABILAH AL BANJARI Alias HABIL Bin FERRY ANGRIAWAN, Anak II MUHAMMAD AZMI Bin SUHAIMI dan Anak III ALVI JULIANDA RAFHI PUTRA Bin AKHMAD SUFIANSYAH. DJ bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama atau bersekutu melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api air soft gun mp-654k cal 4,5 mm beserta magazine
 - 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya warna coklat
 - 1 (satu) bilah samurai lengkap dengan sarungnya warna hitam

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kacamata warna hitam
- 3 (tiga) buah masker kain/sebo warna hitam
- 3 (tiga) buah tutup kepala/topi warna hitam
- 3 (tiga) buah celana training warna hitam les putih
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam dan putih
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk honda brio warna merah nopol kt-1290-wl lengkap beserta kunci kontak dan stnk an.heru anto

Dikembalikan kepada Saksi SUBHAN Bin YAMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.rangka: mh1kf4114kk743106 dan no.mesin: kf41e1746804 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.rangka: mh1jfm216ek609535 dan no.mesin: jfm3e1605951 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak MUHAMMAD AZMI.

4. Menetapkan agar para Anak, membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Sdr. MANSYUR,.S.H.,M.H dan rekan, yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman peringatan dengan alasan Anak masih muda dan masih bisa dibina, anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Telah pula mendengar permohonan orang tua Anak, yang juga mohon keringanan hukuman dan ia menerangkan setelah perkara ini selesai akan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggara dalam putusannya Nomor 14/Pid.Sus-Anak/PN Trg tanggal 28 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum I. MUHAMMAD HABILAH AL BANJARI ALIAS HABIL BIN FERRY, Anak Berhadapan Hukum II. MUHAMMAD AZMI BIN SUHAIMI, dan Anak Berhadapan Hukum III. ALVI

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANDA RAFHI PUTRA BIN AKHMAD SUFIANSYAH, Dj telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan hukum masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak Berhadapan Hukum dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan pada Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api air soft gun mp-654k cal 4,5 mm beserta magazine
- 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya warna coklat
- 1 (satu) bilah samurai lengkap dengan sarungnya warna hitam
- 3 (tiga) buah kaca mata warna hitam
- 3 (tiga) buah masker kain/sebo warna hitam
- 3 (tiga) buah tutup kepala/topi warna hitam
- 3 (tiga) buah celana training warna hitam les putih
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam dan putih
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk honda brio warna merah nopol kt-1290-wl lengkap beserta kunci kontak dan stnk an.heru anto

Dikembalikan kepada Saksi SUBHAN Bin YAMANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.rangka: mh1kf4114kk743106 dan no.mesin: kf41e1746804 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan no.rangka: mh1jfm216ek609535 dan no.mesin: jfm3e1605951 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak MUHAMMAD AZMI.

6. Membebaskan kepada Para anak berhadapan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 2 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pid. Sus-Anak/PN Trg tanggal 28 Agustus 2020;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 September 2020 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Anak berhadapan Hukum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 8 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak berhadapan Hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PNTrg tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi dan para Anak berhadapan hukum, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Anak berhadapan hukum, semua dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu para berhadapan hukum telah dijatuhi hukuman pidana telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum nya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2020/PN Trg, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak berhadapan hukum telah menjalani penahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak berhadapan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak berhadapan hukum berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan para Anak berhadapan hukum dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Anak Pelaku harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak berhadapan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa para anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka kepada para Anak berhadapan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg tanggal 28 Agustus 2020, yang dimintakan Banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak berhadapan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Anak berhadapan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Anak berhadapan hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum., Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 12/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 17 September 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ABDUL HALIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum maupun Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL HALIM, S.H.

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 12/PID-ANAK/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)